



P U T U S A N

Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 36 tahun, Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan berkebun, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah, Perumahan Panorama RT. 2 No. 65 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”**;

melawan

Termohon, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Durian RT. 6 No. 62 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 13 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0386/036/X/2018, tanggal 13 Oktober 2018 .
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah sendiri di Jalan Pendidikan selama satu bulan kemudian pemohon dan termohon pindah dirumah masing-masing sesuai alamat tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak 9 November 2018 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon selalu cemburu yang berlebih sehingga termohon selalu curiga terhadap pemohon sehingga dari hal tersebut selalu menimbulkan perkelahian hingga termohon berani menampar pemohon dan termohon juga sering berkata kasar yang tidak enak didengar telinga kemudian pemohon pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi dengan omelan termohon yang sangat kasar dan tidak menghormati pemohon sebagai suami dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon pisah rumah sampai sekarang.
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Ramlah Wati. A binti H. Amir Makka) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir di persidangan dan telah memberikan

Hal.2 dari 12 Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum proses Pemohonan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan juga tidak berhasil mencapai perdamaian dari kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Pemohonan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan (*aquo*);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, di depan sidang Termohon mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam posita dari angka 1 sampai dengan angka 7 adalah benar, kecuali pada posita angka 4;
- Bahwa pada posita angka 4 yang benar adalah karena Pemohon telah kembali lagi dengan istrinya yang terdahulu sehingga Termohon marah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan *replik* dan *duplik* yang pada pokoknya sama dengan gugatan dan jawaban semula;

Bahwa mengenai jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dimaksud selengkapannya sebagaimana tertuang dan tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara yang merupakan duduk perkara dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohonan dan Termohon Nomor : 0386/036/X/2018, tanggal 13 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal.3 dari 12 Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur telah di-nazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti (P.);

II. Bukti Saksi :

Saksi I : Umar Muhammad bin H. Khatib, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Ma'arif RT. 28 No. 48 Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Pendidikan dan setelah itu mereka tinggal masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon cemburu dengan Pemohon kemudian Termohon menampar Pemohon dan juga berkata-kata kasar terhadap Pemohon yang pada akhirnya Pemohon tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar tepatnya pada bulan Nopember 2011;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Saksi II : M. Yusuf bin Made Ali, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mangku Merano RT. 28 No. 48 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Pendidikan dan setelah itu mereka tinggal masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar;

Hal.4 dari 12 Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon cemburu dengan Pemohon kemudian dan Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon yang pada akhirnya Pemohon tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar tepatnya pada bulan Nopember 2011;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon sama-sama telah hadir sendiri di depan sidang ;

Hal.5 dari 12 Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg. dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi dengan Mediator **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** dan laporan dari Mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya pendamaian dan mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil, maka Pemeriksaan perkara ini *a quo* selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemohonerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon dalam mengajukan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Pemohon yang dibina sejak tanggal 13 Oktober 2018, dan sejak 9 Nopember 2018 sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak, hal ini diindikasikan dengan pengakuan kedua belah pihak yang telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan menyatakan bahwa Termohon mengakui apa yang telah didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon menyatakan

Hal.6 dari 12 Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta



tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, oleh karenanya dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P. serta 2 (dua) orang saksi yang mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan proporsi dan relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*Persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (I) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga / orang dekat masing-masing pihak di persidangan sekaligus didudukkan sebagai saksi, dan masing-masing keluarga tersebut telah menerangkan di bawah sumpah yang mana keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama-sama lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, dan saksi-saksi tersebut mengetahui secara persis penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan saksi-saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa kedua

Hal.7 dari 12 Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena wujud dari perselisihan dan pertengkaran itu benar adanya dan tidak dibantah lagi oleh Termohon, sesuai dengan Yuresprodensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menjelaskan bahwa apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak bisa disatukan lagi maka hal demikian tidak perlu dilihat dari siapa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran apalagi Pemohon telah keras untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti yang ada, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon secara legal adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini :

Hal.8 dari 12 Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat dan bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan *syari'ah* (*maqasshid syar'iah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syari'at tidak ditentukan secara terinci dan liminatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau Pemohonahaman fikih atau Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus

Hal.9 dari 12 Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif Pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat” (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh mashlahat;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadist yang menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya :”tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari kaidah fikih tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syari’at Islam;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal kaidah yang menyatakan “kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال) dan kalau kaidah tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal

Hal.10 dari 12 Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 huruf (f) Peraturan Pemohon Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1440 H. oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.HI. dan Adi Martha Putera, S.HI. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Drs. H. M. Riduan, S.H. dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Hal.11 dari 12 Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta



H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KHAIRI ROSYADI, S.HI. ADI MARTHA PUTERA, S.HI.
PANITERA PENGGANTI

Drs. H.M. IDUAN, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.Panggilan	Rp.	160.000,-
4.Redaksi	Rp.	5.000,-
5.Meterai	Rp.	6.000,-

J U M L A H Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 12 Nomor : 0493/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)